



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8  
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa, mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8  
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
3. Ketentuan Pasal 16, diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4. Ketentuan Pasal 27, diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggota BPD dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  - (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
5. Ketentuan Pasal 56, diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggota BPD berhak:
    - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
    - b. mengajukan pertanyaan;
    - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
    - d. memilih dan dipilih; dan
    - e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa;
    - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
    - g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
  - (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
  - (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
    - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
    - b. penghargaan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
  - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dan huruf g.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. tunjangan lainnya; dan
  - c. tunjangan purnatugas.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
  - (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    - a. tunjangan istri/suami;
    - b. tunjangan anak; dan
    - c. tunjangan kinerja.
  - (5) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penghargaan bagi anggota BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
7. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal  
BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH:

**RANCANGAN**  
**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR.....TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8**  
**TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa tersebut merupakan forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang akan membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah tersebut dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171) perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Angka 2**

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Angka 3**

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Angka 4**

**Pasal 27**

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.